



PUTUSAN

Nomor : 306 / PID. / 2015 / PT SMG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

PUTRA ADI PANGESTU bin KOSIM

Lahir di Pemalang, Umur / tanggal lahir 18 tahun / 23 Januari 1997, Jenis kelamin laki – laki , Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Tempat tinggal Desa Padek Rt.4 Rw 2,Kec.Ulujami Kab.Pemalang;

- Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;
- Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang terlampir di dalamnya , serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 17 Nopember 2015, No.203 /Pid.B/2015/PN.Pml dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum , tertanggal Pemalang 30 September 2015 No.Reg.PDM-105/PMALA/EPP.2/09/2015, Terdakwa didakwa yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa PUTRA ADI PANGESTU bin KOSIM bersama-sama dengan Sdr Wiyatno Alias WINTUL (berkas terpisah),Sdr ANGGIT PRABOWO (berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekira jam 03;30 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari 2015 bertempat di rumah saksi korban WINANDAR bin SUDIRJO Desa Temuireng Rt 06 Rw 01 Kec. Petarukan Kab. Pemalang



atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang ,terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol G 6146 MM warna hitam dengan maksud dimiliki oleh terdakwa secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah tertutup atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu , dengan merusak,memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih,untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memanjat oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 sekira jam 22.00 WIB pada saat berada di lapangan sepak bola Desa Pamutih Kec Ulujami Kab Pemalang terdakwa bersama-sama dengan Sdr Wiyatno Alias WINTUL (berkas terpisah),Sdr ANGGIT PRABOWO (berkas terpisah) merencanakan mengambil sepeda motor milik orang lain dan mereka melakukan pembagian tugas,yaitu terdakwa bertugas mengantar Sdr Wiyatno Alias WINTUL (berkas terpisah) ke tempat sasaran yang akan dicuri dan juga menjemput Sdr Wiyatno Alias WINTUL (berkas terpisah) setelah berhasil atau tidak berhasil melakukan pencurian.
- Bahwa sekitar jam 01.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan Sdr Wiyatno Alias WINTUL (berkas terpisah),Sdr ANGGIT PRABOWO (berkas terpisah) berboncengan sepeda motor Supra X No.Pol B 6430 AO milik terdakwa dan sesampainya di rumah saksi korban ,lalu Sdr Wiyatno Alias WINTUL (berkas terpisah) turun di dekat kuburan sambil membawa linggis yang sudah dipersiapkan sebelumnya sedangkan terdakwa bersama dengan Sdr ANGGIT PRABOWO (berkas terpisah) pergi meninggalkan tempat tersebut sambil menunggu informasi dari Sdr Wiyatno Alias WINTUL (berkas terpisah).
- Bahwa terdakwa dan Sdr ANGGIT PRABOWO (berkas terpisah) menunggu informasi dari Sdr Wiyatno Alias WINTUL (berkas terpisah) di rumah Sdr ANGGIT PRABOWO (berkas terpisah) dan setelah jam 05.00



WIB terdakwa pulang kerumah selanjutnya berangkat sekolah dan pulang sekolah jam 14.30 WIB kemudian terdakwa di rumah dan datangnya adiknya Sdr Wiyatno Alias WINTUL (berkas terpisah) yaitu Sdr PERDI yang memberitahukan kalau Sdr Wiyatno Alias WINTUL (berkas terpisah) berhasil mengambil sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol G 6146 MM namun ditangkap oleh pihak kepolisian.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut agar apabila sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol G 6146 MM bisa laku terjual maka uang hasil penjualan sepeda motor akan dibagi rata.
- Akibat dari perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,-(Lima belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal Pasal 363 (1)ke3, 4,5 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, tanggal Pemalang 10 Nopember 2015, No.Reg.Perk : PDM 105/PMALA/EPP/10/2015, telah dituntut yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa PUTRA ADI PANGESTU bin KOSIM bersalah melakukan tindak pidana Pencurian melanggar dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke- 3,4,5 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana selama 2 (dua) bulan penjara dikurangi terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti :

1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X No. Pol G 6430 AO beserta STNKnya atas nama M. Safi'I dikembalikan kepada terdakwa;

- 4 Menetapkan supaya ia terdakwa dibebani biaya Rp. 2.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 17 Nopember 2015, telah menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokoknya berisi sebagai berikut :



- 1 Menyatakan terdakwa **PUTRA ADI PANGESTU bin KOSIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **: 6 (enam) bulan ;**
- 3 Menetapkan tidak ada pengurangan masa penahanan dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
- 4 Memerintahkan terdakwa untuk masuk dalam tahanan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X No. Pol G 6430 AO beserta STNKnya atas nama M. Safi'i dikembalikan kepada terdakwa;
- 6 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pemalang tersebut Terdakwa pada tanggal 23 Nopember 2015, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pemalang, telah menyatakan minta banding , sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Pernyataan Banding No.03/Akta.Pid/2015/PN.Pml jo No.03/Pid.B/2015/PN.Pml ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan seksama , kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Nopember 2015, sebagaimana tersebut dalam Surat Pemberitahuan permohonan pernyataan banding N03/Akta .Pid/2015/PN.Pml jo 203/Pid.B/2015/PN.Pml ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah menyerahkan memori banding, tertanggal 27 Nopember 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Nopember 2015, sebagaimana tersebut dalam Surat Pemberitahuan dan penyerahan memori banding No.30/Akta/Pid/PN.Pml jo No.203/Pid.B/2015/PN.Pml ;



Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal Pemalang 08 Desember 2015, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2015, sebagaimana tersebut dalam Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding No.03/Akta/Pid/2015/PN.Pml jo No.203/Pid.B/2015/PN.Pml ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara dengan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara dengan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara No.03/Akta/Pid/2015 / PN.Pml jo No.203/Pid.B/2015/PN.Pml masing – masing pada tanggal 30 Nopember 2015 ;

Menimbang, bahwa perkara pidana No.203 / Pid.B/2015/PN.Pml atas nama Terdakwa tersebut, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 17 Nopember 2015 dan tanggal 23 Nopember 2015 Terdakwa telah menyatakan minta banding, oleh karena itu ;

Pengadilan Tinggi meminta permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang telah ditentukan oleh Undang – undang sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan Keberatan dan alasan keberatannya terhadap putusannya Pengadilan Negeri Pemalang tersebut, sebagaimana dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Hakim tingkat pertama :
 1. bahwa Terdakwa bukan pelaku pencurian sebagaimana di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
 2. bahwa Terdakwa hanya di suruh oleh temannya yang bernama Wiyanto alias Wintul untuk mengantarkannya tidak mengetahui apa tujuannya ;



3. bahwa Terdakwa merasa khawatir jika di pidana masa depannya menjadi rusak ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding, sebagaimana dalam memori bandingnya , yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena di dakwa melakukan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan dalam fakta Terdakwa telah mengetahui kapan pencurian itu dilaksanakan , dan Terdakwa dalam melaksanakan pencurian tersebut mendapat tugas sebagai yang mengantarkan Wiyatno alias Wintul yang bertugas untuk mengambil motornya ;
- Bahwa meskipun Terdakwa berstatus pelajar kelas XI SMK, berstatus pelajar kelas XI SMK namun usia Terdakwa telah dewasa, tidak dewasa , tidak menutup kemungkinan untuk dimasukkan pelajar ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari memori banding dan kontra memori banding, berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pemalang tersebut diatas , mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama dalam membuktikan unsur – unsur pasal dakwaan yaitu pasal 363 (1) ke 3,4,5 KUHP tersebut diatas Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama, bahwa perbuatan Terdakwa dapat memenuhi seluruh unsur – unsur dari pasal 363 (1) ke 3,4,5 KUHP oleh karena itu dakwaan tersebut telah terbukti secara syah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta – fakta yang diperoleh di persidangan , sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Negeri Pemalang tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang memiliki ide pertama kali mengambil motor adalah Wiyatno , dimana pada saat itu Wiyatno dan saksi Anggit Probowo dan Terdakwa



membicarakan mengurus rencana untuk mengambil motor tanpa seizin dari pemiliknya dan Terdakwa diminta untuk mengantarkan Wiyatno menuju ke Desa Temuireng untuk mengambil motor tersebut ;

Pengadilan Tinggi menilai bahwa dari faktor tersebut Terdakwa telah mengetahui rencana pengambilan motor tanpa izin pemiliknya, dan Terdakwa mengetahui tujuan Wiyatno untuk kemana diantarkan sehingga berdasarkan fakta tersebut Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan memori banding dari Terdakwa , dan sependapat dengan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum , sehingga oleh karena itu alasan dalam memori banding dari Terdakwa tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi menilai bahwa keberatan dan alasan keberatan Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pemalang tersebut sebagaimana dalam memori bandingnya tidak dapat membebaskan perbuatan Terdakwa dari unsur – unsur pasal 363 (1) ke 3,4,5 KUHP , sebagai pasal yang didakwakan maka Pengadilan Tinggi menilai bahwa bahwa dakwaan tersebut tetap terbukti secara syah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut karena Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat membenarkan pertimbangan – pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri untuk memutus perkara ini, dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 17 Nopember 2015 No.203/Pid.B/2015/PN.Pml tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam peradilan tingkat banding ini, tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana , maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang besarnya biaya perkara pada tingkat banding tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 363 (1) ke 3,4,5 KUHP pasal – pasal dalam KUHP serta peraturan – peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;



M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 17 Nopember 2015 No.203 / Pid.B / 2015 / PN.Pml yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2500- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **Selasa**, tanggal 5 Januari **2016** oleh PURNOMO RIJADI, SH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua I. NYOMAN SUTAMA, SH.MH.dan MUSLICH BAMBANG LUQMONO,SH M.Hum masing- masing Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 21 Desember 2015 No, 306/Pid/ 2015 /PTSmg ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **14 Januari 2016** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota serta oleh INDRAT KINASIH,SH sebagai Panitera Pengganti, Pengadilan Tinggi Semarang tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Para Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

I.NYOMAN SUTAMA,SH.MH

PURNOMO RIJADI, SH.

TTD

MUSLICH BAMBANG LUQMONO,SH.MHum

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

INDRAT KINASIH, SH.

Halaman 9 dari 9 Hal. Put No. 306/PID./2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)